



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Online, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kelurahan Melayu, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 17 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal **27 Februari 2017** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat taklik talak sesuai yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama dirumah kontrakan yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxx;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;

5.-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan bahwa Penggugat menemukan alat untuk mengonsumsi obat – obatan terlarang di dalam lemari tempat penyimpanan barang – barang, menurut Penggugat bahwa Tergugat mengonsumsi obat – obat terlarang tersebut, sehingga ketika Tergugat tidak dapat mengonsumsi obat – obatan tersebut, Tergugat mudah emosi dan mencari kesalahan sehingga terjadi kekerasan terhadap Penggugat;

6.-----

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, yakni Penggugat merasa tidak kuat lagi menjalin hubungan suami istri bersama Tergugat, sebab Tergugat tetap melakukan perbuatannya sebagaimana penjelasan pada point.5 diatas, oleh sebab itu Penggugat telah memikirkan secara matang dan memutuskan untuk

Putusan Nomor 209/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

9.-----

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada sidang pertama tanggal 24 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat masing-masing datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai agar membina rumah tangganya dengan baik;

Putusan Nomor 209/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 3 dari 6 halaman



Bahwa kemudian atas nasihat dari Ketua Majelis tersebut, Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan bahwa pihak Penggugat akan mencabut perkaranya untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di wilayah Kabupaten Barito Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan akan mencabut gugatannya untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut dan status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Mtw dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Putusan Nomor 209/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriyah, oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** dan **Abdurahman Sidik, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kemijan, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Mulyadi, Lc., M.H.I

Hakim Anggota,

Abdurahman Sidik, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00 +

Putusan Nomor 209/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 6 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	320.000,00
--------	-----	------------

Putusan Nomor 209/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 7 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)